



Komersialisasi Sungai Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Lubuk Larangan Sungai Batang Gadis)

Edi Marjan Nasution

Prodi Ekonomi Syariah STAIN Mandailing Natal

email: edimarjan@stain-madina.ac.id

Abstract

Water is important as a source of life for living things. Commercialization itself is the act of making something as merchandise. Lubuk Larangan is a river restriction not to take fish at a certain time and may be taken after having requirements at a specified time. This study identifies the implementation process of Lubuk Larangan in Mandailing Natal Regency and analyzes it according to the principles of Islamic Economics. The type of research on is a research that is solely based on qualitative descriptive research. Qualitative research using stages, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing.

Keywords: Commercialization, Lubuk Larangan, local government, Islam

Abstrak

Air penting sebagai sumber kehidupan makhluk hidup. Komersialisasi itu sendiri adalah perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. Lubuk Larangan adalah pembatasan sungai untuk tidak diambil ikannya pada waktu tertentu dan boleh diambil setelah memiliki persyaratan pada waktu yang ditentukan. Penelitian ini mengidentifikasi proses pelaksanaan Lubuk Larangan di Kabupaten Mandailing Natal dan menganalisisnya sesuai dengan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Adapun jenis penelitian tentang merupakan penelitian yang semata-mata didasarkan pada penelitian diskriptif kualitatif. Penelitian Kualitatif dengan menggunakan tahapan yaitu Reduksi data, Penyajian data dan Penarikan kesimpulan.

Kata kunci: Komersialisasi, Lubuk Larangan, pemerintah daerah, islam



Pendahuluan

Kabupaten Mandailing Natal, terletak di Provinsi Sumatera Utara, memanjakan para penjelajah alam dengan kekayaan sumber daya alamnya yang luar biasa, mulai dari lautan yang luas, sungai-sungai yang mengalir deras, hingga ladang minyak bumi dan gas alam yang menggiurkan. Berbagai logam berharga dan tanah subur juga menyimpan potensi besar yang membuatnya semakin menarik bagi pemerintahan daerah dan investor yang ingin menggali potensi luar biasa tersebut. Meskipun telah ada langkah maju dalam pengelolaannya yang membawa keuntungan, namun tak dapat dipungkiri bahwa perjalanan ini juga tidak terlepas dari sejumlah peristiwa tragis yang menyisakan duka bagi beberapa pihak. Tantangan untuk mencapai kesuksesan beriringan dengan tanggung jawab besar dalam memastikan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam serta kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitarnya.

Kekayaan alam Kabupaten Mandailing Natal menakjubkan dengan tekstur bumi yang beragam, seperti pegunungan yang megah, pantai yang indah, dan lahan pertanian yang subur. Potensi mineralnya juga memberikan kontribusi besar terhadap kemakmuran daerah, menjadi salah satu sumber pendapatan yang signifikan (Lidyawati Kartika 2009). Oleh karena itu, penting bagi masyarakat, termasuk tokoh agama dan adat, serta pemerintah untuk memberikan perhatian khusus dalam pengelolaan sumber daya alam ini. Kelestarian lingkungan dan kesinambungan bagi generasi mendatang harus menjadi fokus utama dalam upaya ini. Sikap peduli ini selaras dengan ajaran agama yang dipegang teguh oleh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal, seperti yang tercermin dalam Al-Qur'an (QS An-Nahl 16:10). Salah satu harta karun alam yang dimiliki kabupaten ini adalah sungai-sungai yang mengalir melalui berbagai desa dan pemukiman, menjadi penopang kehidupan bagi masyarakat setempat.

Tabel 1
Sungai Di Kabupaten Mandailing Natal

No	Nama Sungai	Panjang/km
1	Batang Gadis	180
2	Batang Natal	70.50
3	Batahan	102,10
4	Batang Bangko	30
5	Batang Sinunukan	19.04
6	Kun-Kun	29.00

Sebagian besar sungai tersebut melewati pemukiman masyarakat. Seperti Sungai Batang Gadis mulai dari Kecamatan Pakantan, Kotanopan, Tambangan dan Panyabungan, begitu juga dengan Sungai Batang Natal yang melewati sebagian besar Kecamatan Batang Natal dan Kecamatan Lingga Bayu.

Seperti yang diungkapkan oleh Widarmanto, kearifan lokal dalam menjaga sumber daya alam di darat dan laut telah diwariskan turun-temurun oleh masyarakat (Widarmanto, 2018). Hal ini tercermin dalam praktik sasi, di mana sumber daya alam, baik di darat maupun di laut, dijaga dan diberi waktu tertentu



untuk pulih. Dengan demikian, keberlanjutan sumber daya alam tetap terjaga, meningkatkan produktivitas dan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat (Martenci Lerebulan, 2018).

Pengelolaan sumber daya alam ini juga dipengaruhi oleh pendekatan keagamaan yang merupakan bagian dari tauhid, khilafah, dan akhirat. Bagi masyarakat yang hidup dalam kerangka beragama dan bernegara, prinsip-prinsip keagamaan ini tak terpisahkan dalam menjalankan keseimbangan dan harmoni dengan alam serta sesama manusia (Ekpenyong, 2013: 1591-1596). Dengan menghargai dan menerapkan ajaran keagamaan dalam pengelolaan sumber daya alam, diharapkan hubungan manusia dengan lingkungan dapat berlangsung dengan selaras dan berdampak positif dalam jangka panjang.

Sungai Batang Gadis merupakan salah satu sumber daya alam yang amat berarti bagi masyarakat setempat, memberikan manfaat melimpah sebagai pemberian anugerah dari Sang Pencipta (QS An-Nahl 16:10) yang harus dijaga dengan baik tanpa merusaknya (QS Al-Baqarah 2:11). Keberadaan sungai ini, termasuk air dan segala isinya, harus dilestarikan agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Proyeksi PBB mengindikasikan bahwa penggunaan air akan meningkat dua kali lipat pada tahun 2025, yang berarti beberapa daerah berpotensi menghadapi krisis air yang serius. Ini menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya relevan saat ini, tetapi juga akan berdampak pada masa depan.

Dalam menghadapi tantangan ini, manusia harus bertindak proaktif dalam menjaga sumber daya air dan keberlangsungannya. Langkah-langkah pencegahan dan pengelolaan yang bijaksana perlu diambil untuk memastikan ketersediaan air yang cukup bagi kehidupan manusia dan kelestariannya untuk jangka panjang. Dari sini, muncul tanggung jawab bersama untuk menemukan solusi dan tindakan yang dapat menjaga keseimbangan ekosistem sungai dan keberlangsungannya sebagai aset berharga bagi masyarakat dan alam sekitarnya. Dengan kerjasama dan kesadaran bersama, manusia dapat memastikan bahwa anugerah alam berupa Sungai Batang Gadis ini tetap berlimpah dan berharga untuk masa yang akan datang. Sungai Batang Gadis adalah salah satu ciptaan Allah yang memiliki manfaat besar bagi kesejahteraan umat manusia. Allah mengizinkan siapa pun untuk memanfaatkan dan mengambil manfaat dari sungai ini tanpa boleh menghalangi hak orang lain untuk juga memanfaatkannya (Taqiyuddin, Sistem Ekonomi Islam 2010). Oleh karena itu, sungai ini dapat dianggap sebagai kepemilikan umum yang terbuka bagi semua orang untuk memanfaatkannya secara adil dan berkelanjutan.

Pemahaman ini mencerminkan prinsip inklusivitas dan kesetaraan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Semua orang diberikan hak untuk menggunakan sungai Batang Gadis sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka, selama dilakukan dengan penuh tanggung jawab terhadap lingkungan dan hak-hak orang lain. Tanpa ada penghalang atau diskriminasi, sumber daya alam ini dapat memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat, memperkuat rasa kebersamaan, dan menciptakan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.

Dalam perspektif yang lebih luas, prinsip ini mengajarkan pentingnya menjaga kebersamaan dan menghindari eksploitasi berlebihan. Dengan menghormati hak



orang lain untuk menggunakan sungai ini, kita dapat mencapai harmoni dengan alam dan sesama, serta memastikan bahwa anugerah alam ini tetap berkelanjutan untuk generasi yang akan datang. Sebagai ciptaan Allah yang diberikan untuk kebaikan bersama, sungai Batang Gadis mengajarkan kita tentang nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan kearifan dalam mengelola sumber daya alam yang berlimpah ruah ini.

Lubuk Larangan adalah pembatasan sungai untuk tidak diambil ikannya pada waktu tertentu dan baru boleh diambil setelah memiliki persyaratan pada waktu yang ditentukan. Lubuk Larangan ini telah dilakukan masyarakat secara turun-temurun (Sijunjung.go.id, 2022). Menurut (Maratua Nasution, 2020) Lubuk Larangan merupakan suatu area yang dilarang dikarenakan tempat tersebut merupakan tempat dimana ikan berkumpul yang pelarangan ini berdasarkan kesepakatan bersama. Alat yang digunakan dalam menangkapnya dibatasi pada peralatan yang menjamin kelestarian sungai semata maka, warga yang menggunakan setrum dan bahan peledak tidak diperkenankan. Sanksi moral dan moril akan diberikan kepada yang melanggar kesepakatan seperti denda dan pengasingan dari kegiatan masyarakat. Sanksi ini berimplikasi juga dengan kepercayaan masyarakat dengan sebutan "na borgo-borgo" atau tempat yang dihuni oleh makhluk-makhluk halus, sehingga dikhawatirkan bisa menimbulkan gangguan atau marabahaya bagi manusia jika masuk atau mengambil ikan sembarangan.

Sistem penetapan Lubuk Larangan ini berbeda dengan pendekatan pengelolaan sungai yang dijunjung oleh prinsip-prinsip Islam, yang mencakup eksploitasi, orientasi, pemanfaatan, kontrak, serta sarana lainnya. Lubuk Larangan terlihat hanya memberi manfaat bagi sekelompok orang tertentu, tetapi sebenarnya merugikan masyarakat secara keseluruhan. Pengelolaan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dapat menyebabkan masyarakat terjerumus dalam kemiskinan dan lingkungannya menjadi tidak nyaman untuk dihuni (Arim Nasim, al-Wa'ei 2013).

Akibatnya, masyarakat yang tinggal di sekitar sumber daya alam yang dieksploitasi secara tidak mempertimbangkan kemaslahatan akan mengalami berbagai kecelakaan, seperti yang baru-baru ini terjadi di salah satu perusahaan di Kabupaten Mandailing Natal (Malintang Pos, 14-03-2022). Hal ini menjadi contoh nyata dari dampak buruk yang dapat timbul akibat pengelolaan sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab.

Penting bagi kita untuk mengadopsi pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, di mana eksploitasi dilakukan dengan kewaspadaan, orientasi pada kemaslahatan umum, dan pemanfaatan yang berkelanjutan. Prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan sumber daya alam akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan menghindari terjadinya dampak negatif pada masyarakat sekitar. Dengan demikian, harmoni antara manusia dan alam dapat tercipta, dan sumber daya alam dapat menjadi berkah bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam pandangan Islam, sumber daya alam yang besar seperti sungai, danau, dan laut dianggap sebagai kepemilikan umum yang dapat dimanfaatkan bersama



oleh masyarakat. Oleh karena itu, benda-benda tersebut ditujukan untuk kepentingan komunitas secara keseluruhan, dan dalam ajaran syariat, dilarang agar hanya dikuasai oleh satu individu saja (Taqiyuddin, Sistem Ekonomi Islam 2010). Konsep fasilitas umum juga memiliki peran penting dalam Islam, di mana apa pun yang dianggap sebagai kepentingan umum manusia dianggap sebagai fasilitas umum. Rasulullah sendiri telah menjelaskan hal ini dalam sebuah hadis, bahwa umat Muslim memiliki hak yang sama dalam tiga hal: tanah lapang, air, dan api (HR. Abu Dawud).

Pandangan ini mencerminkan nilai-nilai egaliter dan keadilan dalam Islam, di mana sumber daya alam yang melimpah ruah harus diakses dan dimanfaatkan secara adil oleh semua anggota masyarakat. Konsep kepemilikan umum dan fasilitas umum mengajarkan kita tentang pentingnya berbagi dan merawat sumber daya alam bersama-sama, sehingga dapat memberikan manfaat bagi seluruh komunitas. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, kita dapat menciptakan kesinambungan dalam pengelolaan sumber daya alam, mencegah ketidakadilan, dan membangun harmoni antara manusia dan lingkungan.

Sungai-sungai di Kabupaten Mandailing Natal membutuhkan pendekatan pengelolaan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dan kearifan lokal, sejalan dengan semboyan kota ini, "Negeri Beradat Taat Beribadat". Dengan menggabungkan kedua nilai ini dalam pengelolaan sungai, akan tercipta kesejahteraan bagi masyarakat sekitar dan lapangan pekerjaan bagi mereka. Meskipun demikian, penting untuk memastikan bahwa kearifan lokal yang digunakan telah disesuaikan dengan ajaran Islam yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad saw.

Pendekatan yang mengintegrasikan Islam dan kearifan lokal dalam pengelolaan sungai akan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Prinsip-prinsip Islam tentang keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan alam akan memandu langkah-langkah untuk menjaga sungai-sungai ini sebagai aset berharga bagi seluruh komunitas. Selain itu, dengan memanfaatkan kearifan lokal yang telah terbukti efektif dalam pengelolaan sumber daya alam, akan memberikan nilai tambah bagi upaya konservasi dan keberlanjutan.

Kearifan lokal yang terkandung dalam Lubuk Larangan di sepanjang Sungai Batang Gadis di Kabupaten Mandailing Natal menyimpan potensi ekonomi, kebudayaan, dan pariwisata yang sangat bernilai dan seharusnya diperhatikan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mandailing Natal. Sebagai warga daerah yang tumbuh di salah satu desa di Kabupaten Mandailing Natal, saya melihat bahwa potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Sebagai contoh, dalam konteks ekonomi, desa Hutadangkan yang telah menerapkan Lubuk Larangan sejak tahun 2021, belum memberikan kontribusi yang signifikan kepada pemerintah daerah dari pelaksanaan Lubuk Larangan tersebut. Tidak ada pajak, retribusi parkir, atau bentuk kontribusi finansial lainnya yang diperoleh dari Lubuk Larangan ini. Akibatnya, keuntungan Lubuk Larangan tampaknya hanya mengalir kepada pemborong dan hanya sebagian kecil yang disumbangkan untuk keperluan sosial di desa (Suhaidi, wawancara 2021).



Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi Lubuk Larangan ini. Pengembangan potensi ekonomi yang terkait dengan Lubuk Larangan dapat mencakup pengenalan retribusi yang wajar untuk pemborong atau pihak lain yang terlibat, serta pemungutan pajak yang sesuai dengan regulasi untuk mendorong kontribusi keuangan yang adil. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk memanfaatkan potensi kebudayaan dan pariwisata yang terkait dengan Lubuk Larangan ini, seperti pengenalan kepada wisatawan dan pengunjung mengenai nilai-nilai budaya lokal yang berharga. Dengan demikian, pengelolaan Lubuk Larangan akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat setempat dan kontribusi yang lebih berarti bagi APBD Kabupaten Mandailing Natal. Dengan pendekatan yang tepat, potensi Lubuk Larangan dapat menjadi sumber daya yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi perekonomian, kearifan lokal, dan pariwisata wilayah tersebut.

Dapat dipahami bahwa sumber daya alam yang menjadi karunia dari Allah kepada manusia memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka (Veitzhal Rivai, Islamic Economics. 2010). Sebagai sebuah negara berdaulat, pemerintah daerah seharusnya dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk kesejahteraan masyarakat, namun kenyataannya hal ini belum terlaksana dengan optimal. Tuntutan agama Islam untuk mengelola sungai dengan baik dan sesuai dengan semboyan Kabupaten Mandailing Natal yang mengandung nilai keberadatan dan ketaatberibadatan seharusnya memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemerintah daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi komersialisasi sungai dengan memperhatikan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal yang terkandung dalam Lubuk Larangan. Kami ingin mengetahui bagaimana pemanfaatan sungai dengan pendekatan berbasis Islam ini dapat berkontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dampak sosial dan lingkungan dari komersialisasi sungai, sehingga dapat diupayakan agar potensi ekonomi dan pembangunan dapat berjalan seiring dengan kelestarian alam dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi dan solusi yang dapat membantu pemerintah daerah dalam mengelola sungai secara berkelanjutan dan berbasis nilai-nilai agama Islam, untuk kebaikan bersama dan masa depan yang lebih baik bagi Kabupaten Mandailing Natal.

Tinjauan Pustaka

Islam sebagai agama perdamaian, telah memberikan penekanan yang besar pada pelestarian alam. Sebagai contoh, ayat, "... Dan janganlah berbuat pemborosan, karena Allah tidak menyukai pemboros-pemboros" [Al-Quran, 7:31], menggambarkan pentingnya penggunaan air dan lingkungan yang berkelanjutan. Meskipun pentingnya pengelolaan air dalam budaya Islam, peran agama sering kali diabaikan oleh para akademisi. Berikut ini adalah rangkuman dari beberapa penelitian yang relevan terkait dengan topik penelitian ini:



Comparison and Contrast of Islamic Water Management Principles with International Water Law Principles: A Case Study of Helmand River Basin. Tulisan ini telah berupaya untuk membandingkan prinsip-prinsip pengelolaan air dalam Islam (IWMP) dengan prinsip-prinsip hukum air internasional (IWLP). Temuan dari analisis ini tidak hanya menunjukkan bahwa IWMP sejalan dengan IWLP, tetapi dalam banyak kasus, IWMP bisa jauh lebih efektif. Sebagai contoh, di mana kesepakatan air internasional antara negara-negara hulu dan hilir dari suatu daerah aliran sungai bersama kurang berkembang dan kekurangan mekanisme penegakan di bawah IWLP, negara-negara hulu tersebut bisa menyalahgunakan lokasi geografis mereka yang mengakibatkan penderitaan bagi negara-negara hilir. Sebaliknya, IWMP menekankan penggunaan sumber daya air secara adil dan wajar di antara pengguna hulu dan hilir dari suatu aliran air bersama. Lebih lanjut, meskipun IWLP menekankan konservasi dan pelestarian ekosistem serta lingkungan pada tingkat daerah aliran sungai, negara-negara antardaerah terutama di hulu bisa menyebabkan kerusakan besar pada ekosistem.

Dikemukakan bahwa jika Prinsip Pengelolaan Air dalam Islam diintegrasikan ke dalam instrumen pengelolaan Negara-negara Islam, masalah penggunaan air secara adil dan berkelanjutan di antara negara-negara riparian yang didominasi oleh Muslim (seperti Iran, Afghanistan, dll.) akan dapat teratasi. Sebagai aliran pikiran yang mengalir seperti air, konsep ini berpotensi mengatasi ketidaksetaraan dan merestorasi keberlanjutan, seperti air yang terus mengalir dalam sungai ke masa depan (Loodin & Wolf, 2021a).

Will Islamic Water Management Principles Be Included If the Helmand River Treaty Is Revisited? Penelitian ini menggunakan tiga kriteria yaitu keadilan, tanggung jawab, dan keberlanjutan, bertujuan untuk menilai sejauh mana prinsip pengelolaan air dalam Islam diintegrasikan dalam revisi Kawasan Sungai Helmand lintas batas di bawah pemerintahan rezim Taliban. Pada Agustus 2021, Taliban kembali berkuasa di Afghanistan dengan tujuan mengatur Afghanistan berdasarkan hukum Islam Sharia, yang kemungkinan mencakup pengelolaan aliran air lintas batas.

Salah satu dari daerah aliran sungai tersebut adalah Sungai Helmand, yang berbatasan dengan Republik Islam Iran di hilir, dengan Afghanistan kemungkinan akan membahas ulang Perjanjian Sungai Helmand lintas batas, mungkin didasarkan pada prinsip pengelolaan air dalam Islam. Dengan demikian, aliran unik ini mengungkapkan bagaimana fondasi agama dapat membentuk arah pembicaraan mengalir ke masa yang akan datang, seperti air di sungai yang melanjutkan perjalanannya (Loodin & Wolf, 2021b).

Metodologi

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Analisis kualitatif dalam penelitian ini melibatkan beberapa tahap penting, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Soekartawi, 1995). Reduksi data menjadi langkah awal untuk memperoleh fakta-fakta yang relevan dan penafsiran yang tepat. Dalam pendekatan deskriptif-kualitatif yang digunakan, penelitian ini lebih berfokus pada analisis yang bersifat deduktif dan induktif, dengan mengolah data sampai pada



tahap deskripsi yang sistematis. Pendekatan ini memudahkan dalam menyimpulkan dan memahami data, serta memberikan kesimpulan yang jelas berdasarkan fakta-fakta yang ada. Semua kesimpulan yang dihasilkan selalu berdasarkan dasar fakta yang kuat, sehingga dapat dikaitkan kembali langsung dengan data yang telah diperoleh (Miles, Matthew B., dan A.M. Huberman, 1992).

Melalui pendekatan kualitatif ini, penelitian bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai komersialisasi sungai berdasarkan nilai-nilai Islam, khususnya dalam konteks Lubuk Larangan. Metode analisis kualitatif memberikan ruang untuk memahami dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang terlibat dalam pemanfaatan sungai secara berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan rekomendasi yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam sungai dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan nilai-nilai agama Islam, untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan.

Pada penelitian ini, pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur pendapatan masyarakat yang dihasilkan dari penerapan kearifan lokal terhadap Sungai Batang Gadis. Untuk itu, digunakan formula sederhana yaitu $\Pi = TR - TC$, di mana Π adalah pendapatan, TR adalah total penerimaan atau total revenue, dan TC adalah total biaya atau total cost. Pendekatan kuantitatif ini memungkinkan kita untuk memperoleh gambaran yang lebih terperinci tentang sejauh mana pendapatan masyarakat selama periode tertentu dalam penerapan kearifan lokal terhadap sungai. Dengan mengukur pendapatan secara kuantitatif, penelitian ini dapat memberikan data dan angka yang lebih konkret dan terukur mengenai dampak ekonomi dari penerapan kearifan lokal tersebut.

Selain itu, analisis kuantitatif juga membantu untuk melihat hubungan antara total penerimaan dan total biaya yang terkait dengan penerapan kearifan lokal. Dengan demikian, dapat diidentifikasi sejauh mana keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari penerapan kearifan lokal terhadap Sungai Batang Gadis. Pendekatan ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan obyektif tentang efisiensi dan keberhasilan penerapan kearifan lokal dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi di wilayah tersebut. Melalui pendekatan kuantitatif ini, penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan penting dalam pemahaman kita tentang dampak ekonomi dari penerapan kearifan lokal pada Sungai Batang Gadis. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih baik dalam mengelola sumber daya alam sungai dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial secara holistik.

Hasil dan Pembahasan

Kepemilikan Sungai

Sungai merupakan kepemilikan umum yang diberikan wewenang kepada siapa saja untuk menggunakannya sesuai dengan kebutuhannya hingga tidak boleh oleh siapapun menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya. Sumber daya alam mencakup pengertian yang sangat luas, merupakan unsure pembentuk lingkungan



yang sangat kompleks, dinamis satu sama lain saling berintegrasi. Menurut Owen (1980) mendefinisikan sumber daya alam sebagai bagian dari lingkungan alam (tanah, air padang penggembalaan, hutan, kehidupan liar, mineral atau populasi manusia) yang dapat digunakan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sungai tidak hanya menyediakan kebutuhan sehari-hari manusia, makanan-minuman, udara, api, namun secara tidak langsung alam juga menyediakan kebutuhan rekreasi. Yang apabila ada pembatasan akan mengurangi kemanfaatan bagi orang lain yang membutuhkan. Agar semua kebutuhan primer bisa terpenuhi secara menyeluruh serta dimungkinkan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersier, maka barang-barang ekonomi yang ada harus bisa diperoleh oleh manusia sehingga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, terealisasi kebutuhan ini merupakan bagian akhlak dalam memnfaatkan sumber-sumber ekonomi (Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam. 45). Barang ekonomi tersebut tidak mungkin diperoleh kecuali apabila mereka berusaha mencarinya. Karena itu Islam mendorong manusia agar bekerja, mencari rezeki dan berusaha. Bahkan Islam telah menjadikan hukum mencari rezeki tersebut adalah fardhu (Taqiyuddin, 2010).

Peraturan tentang pengelolaan sungai hampir sama dengan pengelolaan sumber daya alam pada umumnya. Oleh karenanya teori sungai ini disamakan dengan teori yang terdapa dalam sumber daya alam. Menurut Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agrarian. Undang-undang Dasar Pokok Agraria (UUPA) produk hukum nasional pertama yang mengatur tentang sumber daya alam. Dimana bahwa sungai tersebut merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dipergunakan untuk kemaslahatan bersama. Senada dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.

Kepemilikan umum adalah izin syar'i kepada suatu komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan benda/barang. Benda-benda ini tampak pada tiga macam yaitu: (1) Fasilitas umum, seandainya tidak ada dalam suatu negeri atau suatu komunitas maka akan menimbulkan sengketa dalam mencarinya. (2) Barang tambang yang tidak terbatas. (3) Sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan (Taqiyuddin, Sistem Ekonomi Islam, hlm. 198).

Lubuk Larangan

Lubuk Larangan adalah pembatasan sungai untuk tidak diambil ikannya pada waktu tertentu dan baru boleh diambil setelah memiliki persyaratan pada waktu yang ditentukan. Konsep Lubuk Larangan di Kabupaten Mandailing Natal memiliki perbedaan prinsip dengan konsep pengelolaan sungai (sumberdaya alam kepemilikan umum) menurut Islam. Dalam Islam sungai adalah kepemilikan umum yang tidak diperbolehkan untuk diklaim dan dimanfaatkan oleh segelintir orang. Sesuai dengan beberapa pendapat bahwa Lubuk Larangan adalah ranah Urf (kebiasaan) yang disepakati berdasarkan adat, oleh karenanya apabila adat telah membolehkannya maka jatuh hukumnya pada boleh. Lubuk Larangan ini menjadi salah satu kearifan lokal yang diperdapati oleh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal. Pengelola Lubuk Larangan diberikan kepada sekelompok orang untuk



menjaga dan memelihara ikan yang mereka mendapat upah dari hasil Lubuk Larangan dan selisihnya diberikan kepada kepentingan sosial.

Urf (kebiasaan) adalah kebiasaan mayoritas manusia yang telah berulang-ulangan berlaku terus-menerus dalam masyarakat yang berkonotasi ma'ruf secara universal maupun lokal yang mengikat mereka yang terikat dari perkataan dan perbuatan yang diperhatikan dalam penetapan hukum Islam (Zulkifli, 2001).

Manfaat Lubuk Larangan

Sebagaimana mayoritas masyarakat yang hidup di dekat aliran sungai Batang Gadis di Kabupaten Mandailing Natal membuat Lubuk Larangan sebagai kesepakatan bersama dengan aparat desa. Secara tidak langsung manfaat Lubuk Larangan dapat membawa manfaat bagi masyarakat sekitar. Untuk mengulas manfaat Lubuk Larangan ini kami sebutkan beberapa manfaat. Adapun Manfaat Lubuk Larangan terlihat dari berbagai unsur yaitu

- Ekonomi
- Kebudayaan
- Kepariwisata

Ekonomi; Dengan adanya Lubuk Larangan di Kabupaten Mandailing Natal seharusnya telah membawa dampak ekonomi bagi masyarakat setempat namun hal ini tidak terjadi bagi Pemerintah Daerah. Dikatakan Tidak ada manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal dikarenakan pengelolaan sungai ini bersifat parsial dan tidak dicampuri pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah. Lubuk Larangan ini pengelolaannya sebatas desa yang bersangkutan semata dengan mengedepankan nilai-nilai urf (kebiasaan) sehingga tidak ada AD/RT maupun acuan khusus dalam penyelenggaraan ini. Dengan begitu Pemerintah Daerah tidak bisa membuat kebijakan dalam pengelolaan Lubuk Larangan ini. Karena pemerintah tidak ikut campur maka kontribusinya bagi pendapatan daerah juga tidak ada. Hal ini tidak adanya pajak bagi pemerintah saat terjadi pembukaan Lubuk Larangan.

Padahal pelaksanaan Lubuk Larangan ini hampir dilakukan dua atau tiga kali perdesa di aliran Sungai Batang Gadis. Rotasi pembukaan Lubuk Larangan yang dilakukan di sepanjang aliran sungai Batang Gadis menjadi sumber ekonomi/pendapatan bagi pemerintah. Pendapatan setiap pelaksanaan Lubuk Larangan ini cukup besar yaitu sekitar Rp10.000.000 setiap kali pembukaan.

Tabel 2
Pendapatan Lubuk Larangan

No	Total pendapatan Lubuk larangan 1 periode	Biaya/modal (TC)	Penerimaan Total (TR)
1	Semester pertama	Rp. 10.000.000	Rp 20.000.000
2	Semester kedua	Rp. 10.000.000	Rp.15.000.000
Jumlah		Rp. 25.000.000	Rp. 35.000.000

Rumusnya adalah $\pi = TR - TC$

berarti Rp 35.000.000 – Rp 25.000.000 = Rp 10.000.000



Biaya yang Rp 10.000. 000 diberikan kepada pembangunan sosial berupa pembangunan sekolah dan bantuan kepada anak yatim. Dana sosial ini tidak menjadi pendapatan daerah. (Suhaidi, wawancara 2021).

Kebudayaan; Kebudayaan Kabupaten Mandailing Natal berupa Lubuk Larangan hendaknya menjadi salah satu ikon yang perlu dilesatarkan oleh pemerintah daerah sama seperti Lubuk Larangan yang dijadikan kebudayaan lokal di Sumatera Barat. adapapun potensi kebudayaan Lubuk Larangan ini di Kabupaten mandailing Kecamatan Kotanopan.

Tabel 3
 Jumlah Lubuk Larangan Mandailing Julu Kabupaten Mandailing Natal

No	Jumlah Lubuk Larangan	Periode Lubuk Larangan	Peserta yang hadir
1	13 Desa	2 X pelaksanaan dalam setahun	+ 300

Dengan persentasi pelaksanaan Lubuk Larangan di Mandailing Julu sekitar 26 X selama setahun. Pelaksanaan ini dibuat bergantian antara satu desa dengan desa lainnya terlebih bila di hari-hari besar pelaksanaan Lubuk Larangan ini mengalami kenaikan hingga terjadi antri untuk pelaksanaan. Dengan persentasi pelaksanaan Lubuk Larangan di Mandailing Julu ini ditambah dengan pelaksanaan Lubuk Larangan di kecamatan lain sangat potensial menjadi kebudayaan yang bisa dikemas menjadi kebudayaan nasional. Tentu ini adalah bidang kebudayaan untuk menjadikannya satau distenasi yang diminati masyarakat nantinya. Lubuk Larangan ini dapat dijadikan kebudayaan yang menjadi ciri khas daerah Kabupaten Mandailing Natal terlebih bahwa desa-desa di Kabupaten Mandailing Natal hampir di aliri sungai Batang Gadis.

Kepariwisataan; Dengan pelaksanaan Lubuk Larangan di Kabupaten Mandailing Natal telah meningkatkan kepariwisataan di daerah. Wisatawan yang datang saat pembukaan Lubuk Larangan dihadiri oleh masyarakat diluar Kabupaten Mandailing Natal seperti Padang Sidempuan, Sipirok dan Angkola begitu juga dengan masyarakat Kabupaten Pasaman Sumatera Utara. Peningkatan jumlah Pengunjung ini terlihat dari tabel berikut:

Tabel 4
 Peserta/Pengunjung Lubuk Larangan dengan moda tranportasi

No	Lubuk Larangan/periode	Jumlah Peserta	Pengunjung	Sepeda motor	Mobil	Tanpa kendaraan
1	Periode pertama	300	600	500	200	100

Keerangan: Ini terlaksana pada satu periode saja di Mandailing Julu

Adapun Pelaksanaan Lubuk Larangan di Mandailing Julu selama setahun adalah sebagai berikut

Tabel 5



No	Lubuk Larangan/periode (26X)	Jumlah Peserta (300)	Pengunjung (600)	Pengunjung (600)	Mobil (200)	Tanpa kendaraan (100)
1	Selama setahun	300x26	600x26=	500x26=	200x2	100x2
	26 X	= 7.800	15.600	13.000	6=	6=
					5.200	260

Dari tabel tersebut terlihat banyak pengunjung Lubuk Larangan yang datang dari berbagai daerah. Dalam hal ini apabila pemerintah daerah melibatkan/memberlakukan pajak dari penghasilan Lubuk Larangan akan banyak pendapatan daerah begitu juga dengan retribusi parkir yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk potensi pendapatan pajak dan retribusi parkir disajikan berikut: Penghasilan pajak dari Lubuk Larangan selama setahun dengan rumus $\pi = TR - TC$

berarti Rp 35.000.000 – Rp 25.000.000 = Rp 10.000.000

Rp10.000.000 X 26 pelaksanaan= 260.000.000 selama satu tahun

Dengan asumsi pajak 5% dari Rp 260.000.000 = Rp 5.200.000.

Penghasilan Parkir

Parkir sepeda motor Rp1.000/unit, dengan pelaksanaan 26 X13.000 X 1000 = Rp 13.000.000 sehingga13.000.000 X 26 = Rp 728.000.000

Parkir Mobil Rp 2000 pelaksanaan 26 X 5.200 X 2000 = Rp11.400.000, sehingga 11.400.000 X 26 = Rp 296.400.000

jumlah parkir sepeda motor + mobil yaitu: Rp 728.000.000 + Rp 296.400.000 = Rp 1.024.400.000,00

Inilah potensi pendapatan daerah apabila hal ini dilakukan pada saat pelaksanaan Lubuk Larangan.

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa salah satu kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Kabupaten Mandailing Julu adalah dengan pembuatan Lubuk Larangan di sepanjang sungai Batang Gadis maupun sungai lainnya. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa kearifan lokal Lubuk Larangan adalah pembatasan sungai untuk tidak diambil ikannya pada waktu tertentu dan baru boleh diambil setelah memiliki persyaratan pada waktu yang ditentukan. Lubuk Larangan ini merupakan konsensus masyarakat setempat untuk menjadikannya sebagai Lubuk Larangan untuk daerah teritorial desa yang bersangkutan. Satu desa tidak boleh mengambil kawasan desa lain untuk dijadikan sebagai kawasan Lubuk Larangan desanya, karena bukan daerah desanya. Adapun aturan pelaksanaan Lubuk Larangan ini tidak memiliki AD/RT yang tersusun melainkan hanya kesepakatan bersama, artinya pengelolaan ini tidak dicampuri oleh Pemerintah Daerah. Kesepakatan dalam Lubuk Larangan ini secara hukum yuridis tidak mengikat dan sering sekali tumpang tindih, oleh karena bila terjadi pelanggaran tidak ada rujukan hukum yang bisa dijadikan sebagai penyelesaian masalah.



Manfaat Lubuk Larangan ini sangat potensial pada perekonomian, kebudayaan dan kepariwisataan Kabupaten Mandailing Natal. Peluang dan tradisi yang turun temurun pada pelaksanaan Lubuk Larangan hendaknya diambil alih Pemerintah Daerah dengan penetapan pajak maupun retribusi parkir pada setiap pembukaan Lubuk Larangan, tentu hal ini akan meningkatkan Pendapatan Daerah. Kalkulasi Pendapatan Daerah melalui pelaksanaan Lubuk Larangan ini telah disampaikan pada beberapa tabel diatas. Tabel tersebut merupakan sampel di Mandailing Julu (sebutan bagi pemukiman di hulu sungai Batang Gadis) namun pada daerah dan kawasan lain di Kabupaten Mandailing Natal juga membuat Lubuk Larangan seperti daerah Batang Natal dan sekitarnya.

Kesimpulan

Pengelolaan Sungai Batang Gadis dengan pendekatan kearifan lokal seperti Lubuk Larangan menawarkan potensi besar dalam meningkatkan sektor perekonomian, kebudayaan, dan pariwisata di Kabupaten Mandailing Natal. Lubuk Larangan, yang dibentuk berdasarkan kesepakatan dan mengacu pada kebiasaan turun-temurun, telah memberikan manfaat bagi kemaslahatan bersama, seperti pembangunan madrasah untuk anak yatim.

Sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal, seharusnya kegiatan tahunan yang melibatkan Lubuk Larangan di aliran sungai Batang Gadis dapat dijadikan sumber Pendapatan Daerah melalui pengenaan pajak. Mengingat pengelolaan Sungai Batang Gadis masih menerapkan prinsip-prinsip tradisional, perlu adanya peran aktif dari tokoh masyarakat, akademisi, dan pemerintah daerah untuk mengalihkan potensi ini menjadi sumber Pendapatan Daerah yang signifikan. Langkah ini akan memerlukan kolaborasi yang kuat dan terencana dengan melibatkan semua pihak terkait.

Transformasi Sungai Batang Gadis sebagai destinasi potensial di Kabupaten Mandailing Natal memerlukan upaya bersama untuk melestarikan nilai-nilai kearifan lokal dan memadukannya dengan prinsip-prinsip modern. Dalam mencapai tujuan ini, peran pemerintah daerah dalam memberikan regulasi dan kebijakan yang mendukung serta memfasilitasi perubahan tersebut sangat penting. Selain itu, dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat, terutama dari tokoh-tokoh masyarakat dan akademisi, akan menjadi kunci sukses dalam mengoptimalkan potensi ekonomi, budaya, dan pariwisata dari Sungai Batang Gadis.

Dengan sinergi yang kokoh antara masyarakat, pemerintah daerah, dan akademisi, pengelolaan sungai berbasis kearifan lokal di Kabupaten Mandailing Natal akan menjadi contoh sukses bagaimana memadukan nilai-nilai tradisional dengan kemajuan modern. Selain meningkatkan Pendapatan Daerah, upaya ini akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat dan melestarikan kekayaan alam dan budaya wilayah tersebut. Sehingga, Sungai Batang Gadis akan menjadi destinasi unggulan yang menarik bagi wisatawan dan membanggakan bagi seluruh warga Kabupaten Mandailing Natal.



Referensi

- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019.
- Fransisca Emilia, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat Dalam Upaya Konservasi Daerah Aliran Sungai* (tesis), 2013.
- Jurnal Agrilan, Martenci Lerebulan dkk “*Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Kearifan Lokal (Studi Kasus Sasi di Desa Watmuri Kepulauan Tanimbar*. Vol 6, 2018.
- Lidyawati Kartika, *Tesis Analisis Kepuasan Kerja Karyawan Melalui Fakto Faktor Quality Of Work Life (QWL) Pada PT. PERTAMINA (Persero) Perkapalan*, Universitas Indonesia, Jakarta. 2009.
- Loodin, N., & Wolf, A. (2021a). Comparison and Contrast of Islamic Water Management Principles with International Water Law Principles: A Case Study of Helmand River Basin [Preprint]. EARTH SCIENCES. <https://doi.org/10.20944/preprints202104.0624.v1>
- Loodin, N., & Wolf, A. T. (2021b). Will Islamic Water Management Principles Be Included If the Helmand River Treaty Is Revisited? *Water*, 14(1), 67. <https://doi.org/10.3390/w14010067>
- Miles, Matthew, B dan A.M. Huberman., 1992. *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta : UI Press.
- Muhammad Ustman Stabir, *Al-Mudkhilu Ila Fiqhil Mu'amalatil Maliyyah*, Darun Nafa'is, Urdun. 2004.
- Malintang Pos, *Kebocoran SMGP*, 2022.
- Soekartawi, *Analisis Usahatani*. Universitas Indonesia Press: Jakarta, 1995.
- Suhartini. 2009. “Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan” dalam *Seminar Nasional: Kajian Kearifan Lokal*. 206-218, 2009.
- Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizham al Iqtishadi fil Islam* (terj), Hizbut Tahrir Pres, Jakarta, 2010.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990.
- Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics (Ekonomi Islam Bukan Opsi. Tetapi Solusi)*. Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Widarmanto, N. “Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumberdaya Perikanan”. *Balai Riset Pemulihan dan Konservasi Sumberdaya Ikan*. 13 (1): 18-26, 2018.
- Zulkifli, Al-Urf Dan Pembaharuan Hukum Islam (tesis), Yogyakarta, 2001.